



P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.G/2022/PA Kds.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas perkara perdata cerai gugat antara :
Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 30 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Usaha rumah makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kabupaten Kudus sebagai Penggugat
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 02 April 1979, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Loram Wetan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register Perkara Nomor 135/Pdt.G/2022/PA Kds. tanggal 17 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kabupaten Kudus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 28 Oktober 2007;

Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 1 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 15 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama anak 1 usia 12 tahun dan anak 2 usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Sejak bulan. desember Tahun 2021 Tergugat selingkuh dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama dewi dari Desa tanjung, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari hand phone tergugat
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Eko Apri Kusdianto Bin Moh Khusaeni) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di ruang persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 135/Pdt.G/2022/PA Kds.

Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA Kds.

Page 2 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat

Bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Januari 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 135/Pdt.G/2022/PA Kds. yang diajukan Penggugat karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas Gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) R.V. sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, Bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 3 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 135/Pdt.G/2022/PA.Kds. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Kudus pada hari **Senin tanggal 31 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Kami **Hj. Rodiyah, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Ulfah** dan **Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Endang Nur Hidayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Ulfah

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Nur Hidayati, S.H.

Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 4 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
d. Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

=====

Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2022/PA Kds.
Page 5 of 5